



PUTUSAN

Nomor 1263/Pdt.G/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Kasau, 19 April 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta Kebun PT. Paya Pinang Group Laut Tador, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 478/KS/2019/PA.Kis tanggal 28 Juli 2019, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sei Suka, 10 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Hamdani, S.H, Khairul Abdi, S.H, dan Dea Ayu Kartika Trianingsih, S.H**, Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI)** berkedudukan di Jalan Sei Kopas No. 53 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22

Halaman 1 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kisaran Nomor:
580/KS/2019/PA.Kis tanggal 28 Agustus 2019 sebagai
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2019
telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1263/Pdt.G/2019/PA.Kis,
tanggal 22 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang
sah menikah pada tanggal 16 Agustus 2015 Masehi;
2. Bahwa asli Buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dengan Termohon
saat ini berada dalam penguasaan Termohon dan kiranya Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat
kiranya memerintahkan Termohon untuk menyerahkannya kepada
Pemohon;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Termohon kemudian terakhir Pemohon
dengan Termohon tinggal bersama di Komplek Perumahan Perkebunan PT.
Paya Pinang Group Laut Tador;
4. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah
pernikahan seorang duda dan seorang janda yang didasari rasa saling
mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon
telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun
belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam
membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju

Halaman 2 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang **sakinah, mawaddah waramah** akan tetapi pada pertengahan bulan Agustus 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- **Termohon kurang harmonis dengan anak bawaan Pemohon;**
- **Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon yang hanya sebagai karyawan;**
- **Termohon kurang beradabtasi dengan keluarga Pemohon;**
- **Termohon selalu berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon;**

6. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Termohon tersebut maka pada tanggal 25 Mei 2018 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas dan selanjutnya Termohon juga pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang

Halaman 3 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar daripada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;**

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Halaman 4 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon masing-masing hadir diwakili kuasanya secara *in person* di persidangan;

Bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasanya pada tanggal 22 Juli 2019;

Bahwa di persidangan Kuasa Termohon telah mengajukan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon dan Kuasanya pada tanggal 22 Agustus 2019;

Bahwa guna mendamaikan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi guna mencari penyelesaian perkara yang diajukan Pemohon secara damai dan kekeluargaan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, melalui hakim mediator **Ervy Sukmarwati, S.HI, M.H**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan juga kepada Termohon melalui kuasanya agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Halaman 5 dari 43 halaman putusan Nomor 1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara tertulis pada tanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban blm ada

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan reconvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi di dalam persidangan telah mengemukakan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara tertulis pada tanggal 05 September yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dimajukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam Perkara dengan Nomor : 1263/Pdt.G/2019/PA-Kis tertanggal 22 Juli 2019;
2. Bahwa Pemohon membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dimajukan oleh Termohon dalam jawabannya, terkecuali ada hal-hal yang harus diakui secara tegas seperti dikemukakan Pemohon dibawah ini nantinya;

Bahwa adapun hal-hal yang perlu Pemohon tanggapi atau jelaskan didalam Replik ini, ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak menyantumkan nomor akta nikah dalam Permohonan Cerai Talaknya yang merupakan dasar petitum dalam Permohonan Cerai Talak sebagaimana dalil jawaban Termohon pada halaman 1 angka 1, hal mana dikarenakan bahwa asli Buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Termohon saat ini ada dalam penguasaan Termohon dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Buku Kutipan Akta Nikah asli milik Pemohon kepada Pemohon;
2. Bahwa Termohon dalam dalil-dalil jawabannya telah membantah sebahagian dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon yang ada pada

Halaman 6 dari 43 halaman putusan Nomor 1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



halaman 2 angka 5 titik pertama, titik kedua, titik ketiga dan titik keempat, dimana pada pokoknya Termohon **tidak mengakui** bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil-dalil Permohonan Pemohon pada halaman 2 angka 5 titik pertama, titik kedua, titik ketiga dan titik keempat tersebut. **Pemohon dalam hal ini ingin menunjukkan keadaan sebenarnya yang terjadi didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa akar permasalahan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh karena sebagaimana dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 2 angka 5 titik pertama, titik kedua, titik ketiga dan titik keempat;**

3. Bahwa **fakta (defacto)** telah menunjukkan sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon telah **pisah rumah kediaman dan tidak bersatu lagi**, yakni dimana Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kopi Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun VI Desa Laut Tador, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara;

4. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon **YANG PUNCAKNYA PADA BULAN MEI 2018 SAMPAI DENGAN SAAT INI PEMOHON DENGAN TERMOHON TELAH PISAH RUMAH KEDIAMAN DAN TIDAK BERSATU LAGI, SEHINGGA SANGAT SULIT UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN**, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini

Halaman 7 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar dari pada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk **“MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON UNTUK SELURUHNYA;**

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan seluruhnya diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan perkara ini berkenan untuk **MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON DAN SELANJUTNYA BERKENAN UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN CERAI TALAK PEMOHON;**

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dr tetap pada Permohonan Cerai Talaknya dan untuk selanjutnya tetap menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa Penggugat dr dalam jawabannya pada persidangan hari Kamis tertanggal 29 Agustus 2019 memohon kepada Majelis Hakim;
 - a. Menuntut Tergugat dr membayar biaya nafkah masa lampau sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang September 2019 (16 bulan) sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tiap bulannya sehingga menjadi 16 bulan x Rp 2.000.000,- = Rp 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);

Halaman 8 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menuntut Tergugat dr membayar mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- c. Menuntut Tergugat dr membayar biaya maskan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- d. Menuntut Tergugat dr membayar biaya nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / tiap bulannya sehingga menjadi Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

3. Bahwa Penggugat dr mengajukan tuntutan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dr diatas **SANGATLAH TIDAK WAJAR DAN TERKESAN MENGADA-ADA** dimana Tergugat dr sebagai suami yang mengajukan Permohonan Cerai Talak menyadari harus memenuhi tuntutan nafkah iddah, mut'ah, kepada istri yang akan diceraikannya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, **namun hal tersebut harus sesuai dengan kemampuan serta penghasilan suami yang hanya sebagai KARYAWAN SWASTA PT. Sumber Sawit Makmur Kebun Laut Tador yang berpenghasilan kotor sebesar Rp 3.205.869,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) pertiap bulannya;**

4. BAHWA TERGUGAT DR MEMPUNYAI PINJAMAN DAN POTONGAN-POTONGAN SEBAGAI BERIKUT;

- a. Pinjaman di PT. Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan (Februari 2019 sampai Februari 2024) dengan jumlah potongan per tiap bulannya sebesar Rp 1.208.688,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);
- b. Potongan Astek (JKK + JKM) sebesar Rp 24.713,-
- c. Potongan BPJS 4% sebesar Rp 96.857,-.

Halaman 9 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Potongan BPJS 1% sebesar Rp 37.123,-.
- e. Potongan Astek (JHT) Pekerja sebesar Rp 58.840,-
- f. Potongan SPSI sebesar Rp 25.000,-
- g. Potongan Basis sebesar Rp 1.000,-
- h. Potongan Catu sebesar Rp 405.600

5. BAHWA MENINGAT PENGHASILAN TERGUGAT DR HANYA TINGGAL SEBESAR RP 1.240.198,- (SATU JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH) PER TIAP BULANNYA, MAKA KESANGGUPAN TERGUGAT DR ATAS TUNTUTAN PENGGUGAT DR SEBAGAI BERIKUT:

- a. Menuntut Tergugat dr membayar biaya nafkah masa lampau sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang September 2019 (16 bulan) sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tiap bulannya sehingga menjadi $16 \text{ bulan} \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 32.000.000,-$ (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);

Bahwa Tergugat dr tidak akan memberikannya dikarenakan:

- Tergugat dr telah memberikan beras catu kepada Penggugat dr per tiap bulannya sebesar 9 Kg sampai dengan sekarang;
- Tergugat dr telah memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per tiap bulannya dan hanya bulan Agustus 2019 dan bulan September 2019 yang belum diberikan oleh Tergugat dr

- b. Menuntut Tergugat dr membayar mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Bahwa kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

- c. Menuntut Tergugat dr membayar biaya maskan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Halaman 10 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Bahwa kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

d. Menuntut Tergugat dr membayar biaya nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / tiap bulannya sehingga menjadi Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon di dalam persidangan telah mengemukakan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis pada tanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalam Duplik ini Termohon dengan tegas tetap pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon dengan tegas membantah keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon keseluruhan dalam repliknya tidaklah benar dan bersifat mengada –ada dan merupakan perbuatan Pemohon selama ini;
3. Bahwa pada halaman 2 angka 6 dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat dr/ Termohon dk , Pemohon dk/Tergugat dr tidak ada menanggapi dalam repliknya tentang Pemohon melakukan kekerasan terhadap Pemohon yang tertanggal 4 Januari 2019 dalam hal ini Pemohon mengakui kebenaran atas perbuatannya kepada Termohon;

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban Rekonvensi Pemohon dan memohon seluruh dalil-dalil yang di kemukakan dalam Konvensi mohon dipandang dan termasuk dalam Gugatan Rekonvensi;

1. Bahwa pada halaman tiga point 3 tidak benar Pemohon dk/Tergugat dr merupakan sebagai KARYAWAN SWASTA di PT. SUMBER SAWIT MAKMUR KEBUN LAUT TADOR dengan

Halaman 11 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghasilan sebesar Rp. 3.205.869 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).sebenarnya Gaji Pemohon dk/ Tergugat dr sekitar Rp. 6.000.000 (enam Juta Rupiah) dimana Pemohon dk/ Tergugat dr mempunyai Usaha Sampingan menyewakan alat-alat teratak Perkawinan dan memiliki usaha berberapa Ternak Sapi;

2. Bahwa pada halaman tiga point 4 sub a tidak benar Pemohon dk/Tergugat dr mempunyai hutang pinjaman di PT.Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi dengan Jumlah Pinjaman Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sebenarnya bahwa Termohon dk/ Penggugat dr selama berumah tangga dengan Pemohon dk/Tergugat dr tidak mengetahui sama sekali adanya hutang ke bank tersebut dimana jika Pemohon dk/Tergugat dr hendak melakukan Pinjaman uang ke Bank maka pihak bank akan melakukan pemberitahuan kepada pihak Termohon dk/penggugat dr sebagai istri Pemohon untuk mengetahui dan memberikan persetujuan dari pihak Termohon dk/Penggugat dr kepada bank, maka dalam hal ini Pihak Pemohon dk/ tergugat dr mengada-ngada/ berbohong sehingga Termohon dk/ Penggugat dr baru mengetahui dalam Perkara Permohonan Cerai Talak ini dalam agenda sidang Replik bahwa Pemohon dk / Tergugat dr memiliki hutang;

3. Bahwa pada halaman tiga point 4 sub h tidak benar potongan catu sebesar Rp. 405.600 (empat ratus lima ribu enam ratus rupiah) sebenarnya tidak ada potongan catu tersebut yang dibebankan gaji setiap karyawan, sepengetahuan Termohon dk/ Penggugat dr catu tersebut yang diberikan oleh perusahaan PT SUMBER SAWIT MAKMUR KEBUN LAUT TADOR merupakan jatah setiap masing-masing karyawan;

4. Bahwa pada halaman tiga point 5 Penghasilan Pemohon dk/ Tergugat dr hanya tinggal sebesar Rp. 1.240.198 (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) per tiap

Halaman 12 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya tidak benar sebenarnya gaji bersih sebesar Sekitar Rp.6.000.000 (Enam Juta rupiah);

5. Bahwa pada halaman tiga point 5 sub a titik pertama Tergugat dr/Pemohon dk telah memberikan beras catu kepada Penggugat dr/ Termohon dk per tiap bulannya sebesar 9 kg sampai dengan sekarang itu tidak benar sebenarnya adalah beras catu tersebut merupakan pemberian/ jatah yang diberikan oleh PT. SUMBER SAWIT MAKMUR KEBUN LAUT TADOR untuk setiap karyawan perusahaan bukan berasal dari gaji Tergugat dr/pemohon dk;

6. Bahwa pada halaman tiga point 5 sub a titik ke dua tidak benar Tergugat dr/Pemohon dk memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) Per tiap bulannya dan hanya bulan Agustus 2019 dan bulan September 2019 yang belum diberikan oleh Tergugat dr sebenarnya Penggugat dr/Termohon dk tidak ada menerima sama sekali uang sejumlah Rp. Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) Per tiap bulannya. Bahkan selama pisah dengan Tergugat dr/Pemohon dk tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dr/Termohon dk sampai sekarang ini bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat dk/ Penggugat dr hanya mengharapkan jatah beras yang diberikan kepada perusahaan perkebunan dan Tergugat dr/Pemohon dk dalam hal ini berbohong besar dan mengada-ngada;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan dalam Konvensi menolak permohonan cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam persidangan telah mengemukakan duplik dalam rekonvensi secara lisan pada tanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan untuk replik dalam rekonvensi

Halaman 13 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 4 mohon dibuktikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.450/KUA.02.26.2/PW.01/ 07/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, tertanggal 19 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
- Fotokopi penerimaan gaji bulan Agustus 2019 atas nama Suhardi yang dikeluarkan oleh PT.Sumber Sawit Makmur Kebun Laut Tador, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

B. BUKTI SAKSI:

1. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Tanjung Kasau, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar pertengahan tahun 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah milik perusahaan di Laut Tador;

Halaman 14 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Bahwa sejak sekitar satu tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon kurang baik terhadap anak bawaan Pemohon dan Termohon bersikap kasar bahkan sampai meminta diceraikan;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak sekitar 1 tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di PT. Sumber Sawit Makmur;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp. 2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon tetap mengirim uang belanja untuk Termohon namun saksi tidak mengetahui besarnya dan beras jatah dari perusahaan juga diambil langsung oleh Termohon;
- Bahwa sejak 2 bulan Terakhir Termohon tidak lagi mengambil beras jatah dari perusahaan;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan supir, bertempat tinggal XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;

Halaman 15 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar pertengahan tahun 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah milik perusahaan di Laut Tador;
- Bahwa sejak sekitar satu tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon kurang baik terhadap anak bawaan Pemohon dan Termohon bersikap kasar bahkan sampai meminta diceraikan;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak sekitar 1 tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di PT. Sumber Sawit Makmur;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp. 2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon tetap mengirim uang belanja untuk Termohon namun saksi tidak mengetahui besarnya dan beras jatah dari perusahaan juga diambil langsung oleh Termohon;
- Bahwa sejak 2 bulan Terakhir Termohon tidak lagi mengambil beras jatah dari perusahaan;

Halaman 16 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atasa pertanyaan Majelis Hakim Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti-bukti dipersidangkan berupa saksi-saksi sebagai berikut

1. XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, sebab saksi merupakan ibu kandung Termohon;
- Bahwa terakhir Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama milik perusahaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar tahun 2017 lalu, rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tau dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, Pemohon juga memukul Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak setelah idul fitri 2018 atau sekitar bulan Juli 2018;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selam berpisah Termohon tidak dinafkahi oleh Pemohon namun dikasih 9kg beras;

Halaman 17 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



2. XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, sebab saksi merupakan tetangga Termohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama milik perusahaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar tahun 6 bulan setelah menikah rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Termohon dan Pemohon, saksi hanya mendengar pengaduan dari Termohon;
- Bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun 2 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja di perkebunan Raya Pinang;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Termohon tidak dinafkahi hanya diberikan berasa 9kg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang Pemohon di Bank;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Halaman 18 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan permohonannya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon dalam proses jawab menjawab telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan hal-hal sebagai berikut;
 - a. Bahwa termohon telah membuktikan seluruh dalil-dalil dalam Jawabannya;
 - b. Bahwa termohon dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bersama para saksi terkecuali nyata-nyata dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa dalam perkara in casu Termohon telah mengajukan saksi-saksi dan bukti yang pada dasarnya membuktikan dan membenarkan bahwa hal-hal yang telah disebutkan dalam Jawaban dan Duplik Termohon adalah benar kenyataannya sebagai berikut;

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

1. Alat Bukti Saksi Pemohon

- Bahwa Pemohon mengajukan Alat bukti berupa Duplikat Akta pernikahan;
- Bahwa Pemohon Mengajukan Slip Gaji Perbulannya dari PT. Perkebunan Payah Pinang

Kesimpulan Tentang Alat Bukti

- Bahwa Pemohon tidak ada melampirkan Pembuktian Pinjaman Ke Bank PT. Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi berdasarkan penjelasan pada Replik Pemohon;
- Bahwa Slip Gaji Pemohon tidak ada pemotongan sama sekali terhadap Beras Catu apa yang diterangkan dalam Penjelasan Replik

Halaman 19 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Gaji Bersih Pemohon Sekitar Rp. 3.254.000 (Tiga Juta dua ratus Lima Puluh Empat Rupiah;

1. Keterangan saksi

Saksi- Saksi Termohon

XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada dasarnya mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil Termohon;

1. Bahwa saksi adalah Orang Tua dari Termohon;
2. Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon tidak mempunyai anak selama pernikahan dan Pemohon mempunyai anak dari Istri terdahulu Pemohon.
3. Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
4. Bahwa Termohon mengalami kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon namun saksi tidak melihat secara langsung pemukulan tersebut dan saksi melihat Termohon keseluruhan badan Termohon luka lebam;
5. Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Termohon alasan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon tidak senang anak kandung dari istri sebelumnya di pukul oleh Termohon namun Termohon melakukan seperti itu ada maksud tujuan yaitu hanya untuk mendidik anak dari Pemohon supaya tidak nakal bahkan pukulan tersebut tidak ada luka sama sekali;
6. Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah Perkebunan tanpa di nafkahi oleh Pemohon, Bahkan Termohon untuk menghidupi sehari-hari hanya mengharapkan beras yang merupakan jatah dari istri Pegawai Perkebunan PT.Payah Pinang dan Fasilitas yang ada dirumah perkebunan dicabut baik itu fasilitas Listrik dan Air;
7. Bahwa Termohon selama di tinggalkan oleh Pemohon , Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon;
8. Bahwa Termohon selama pisah rumah dari Pemohon tidak diberi nafkah sama sekali hanya saja berupa beras jatah dari Perkebunan dan tidak ada sama sekali menerima uang baik itu Tranfer kepada Termohon;

Halaman 20 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesaksian XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada dasarnya mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil Termohon;

1. Bahwa saksi adalah Tetangga dari Termohon.
2. Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon
3. Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Mandor di salah satu perkebunan.
4. Bahwa saksi 7 bulan yang lalu mengetahui Pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dari cerita Termohon gara-gara masalah anak tiri dari Termohon.
5. Bahwa Pemohon tidak ada memberi nafkah lahir dan batin sama sekali kepada Termohon dan Termohon hanya mengharapkan beras yang 9 kg/ tiap bulan dari Perkebunan bahkan Termohon yang langsung menjemput sendiri beras tersebut ke kantor Perkebunan.
6. Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mempunyai Pinjaman kepada pihak Bank.
7. Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon dari rumah Perkebunan.

Kesimpulan saksi- saksi;

1. Bahwa Saksi Mengetahui Pemohon bekerja sebagai mandor di salah satu perkebunan.
2. Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran rumah tangga antara Termohon dan Pemohon dengan alasan Anak Tiri dari Termohon.
3. Bahwa saksi Termohon dan Pemohon Telah Pisah rumah ,dan Pemohon yang meninggalkan Termohon dari rumah Perkebunan.
4. Bahwa Termohon tidak ada diberi nafkah kepada Pemohon selama pisah rumah sampai gugatan ini dimajukan.
5. Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon melakukan pinjaman ke bank;

Saksi- Saksi dari Pemohon

Kesaksian XXXXXXXXXX , dibawah sumpah

1. Bahwa saksi adalah merupakan abang kandung dari Pemohon.
2. Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon pada tahun 2016.

Halaman 21 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jarak rumah saksi antara rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 3 Km.
4. Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan Pemohon sebagai karyawan disalah satu perkebunan PT. Payah Pinang.
5. Bahwa saksi mengetahui gaji bersih pendapatan perbulan Pemohon sekitar sampai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada melakukan Peminjaman uang di salah satu Bank.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat peminjaman Pemohon dengan pihak Bank.
8. Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi pemohon telah memberikan uang nafkah kepada Termohon melalui Transfer akan tetapi saksi tidak melihat bukti transferan Pemohon kepada Termohon tersebut.

Kesaksian XXXXXXXXXX , dibawah sumpah

1. Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon.
2. Bahwa Saksi mengetahui cek cok rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2016.
3. Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan Pemohon sebagai karyawan disalah satu perkebunan PT. Payah Pinang.
4. Bahwa saksi mengetahui gaji perbulannya Pemohon sekitar Rp.3.000.000 (Tiga juta ribu rupiah).
5. Bahwa Saksi saksi tidak pernah melihat surat peminjaman Pemohon dengan pihak Bank.
6. Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi pemohon telah memberikan uang nafkah kepada Termohon melalui Transfer akan tetapi saksi tidak melihat bukti transferan Pemohon kepada Termohon tersebut.

Kesimpulan saksi- saksi :

1. Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan Pemohon sebagai karyawan disalah satu perkebunan PT. Payah Pinang.
2. Bahwa saksi mengetahui gaji bersih pendapatan perbulan Pemohon sekitar sampai Rp. 3.000.000 (Tiga juta ribu rupiah).

Halaman 22 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi Pemohon tidak pernah melihat surat peminjaman Pemohon dengan pihak Bank.
4. Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi pemohon telah memberikan uang nafkah kepada Termohon melalui Transfer akan tetapi saksi tidak melihat bukti transferan Pemohon kepada Termohon tersebut.
5. Bahwa saksi Pemohon tidak pernah melihat Pemohon secara langsung memberikan Nafkah kepada Termohon.
4. Bahwa Termohon dalam pembuktiannya telah membuktikan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dan menyatakan tetap pada materi Jawaban semula, dan hal-hal yang telah dikemukakan dalam proses jawab menjawab persidangan terdahulu, mohon dimasukkan secara mutatis mutandis dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi;
5. Bahwa sampai konklusi ini diajukan dipersidangan Termohon dan Pemohon tetap pada pendiriannya masing-masing, dan Termohon dalam hal ini masih berharap untuk kembali lagi keutuhan rumah tangga dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon dk/ Pengugat dr dalam pembuktiannya telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dk/ Pergugat dr dan menyatakan tetap pada materi Jawaban semula, dan hal-hal yang telah dikemukakan dalam proses jawab menjawab persidangan terdahulu, mohon dimasukkan secara mutatis mutandis dalam konklusi rekonsensi perkara ini sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi.
2. Bahwa oleh Pemohon dk/Tergugat dr berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian terhadap diri Termohon dr/Penggugat dr, maka Pemohon dk/Tergugat dr wajib memenuhi dan memberikan hak-hak Termohon dk/Penggugat dr sebagaimana dalam Jawaban Termohon sebagai berikut:
 - a. Uang Nafkah yang lalu sejak bulan Mei 2018 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) / bulan sampai ada putusan tetap dalam perkara aquo.
 - b. Uang Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah).

Halaman 23 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Maskan sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah).
- d. Uang Kiswah sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah).
- e. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus rupiah).

KESIMPULAN:

Maka:

Berdasarkan segala uraian Konklusi tersebut di atas cukup beralasan bagi Termohon dk / Penggugat dr untuk mengajukan Rekonsensi kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara Aquo mengambil keputusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi Termohon dk./Penggugat dr.
2. Menghukum Pemohon dk./ Tergugat dr. untuk memberi uang nafkah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada setiap bulannya kepada Termohon dk./Penggugat dr. terhitung sejak bulan Mei 2018 sampai adanya Putusan berkekuatan hukum tetap pada perkara a quo nantinya.
3. Menghukum Pemohon dk./Tergugat dr. untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon dk./Penggugat dr. sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon dk./Tergugat dr. untuk memberikan maskan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kiswah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon dk./Penggugat dr.
5. Menghukum Pemohon dk/Tergugat membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada termohon dk/Penggugat dr.

Halaman 24 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, pokok permohonan Pemohon adalah tentang permohonan cerai talak sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, Termohon merupakan penduduk Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka sesuai maksud pasal 73 ayat (1) 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Pemohon *in person* diwakili oleh Kuasanya telah hadir di persidangan, begitu juga Termohon *in person* diwakili oleh Kuasanya juga telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 478/KS/2019/PA-Kis tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasanya berdasarkan

Halaman 25 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 580/KS/2019/PA-Kis tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Kisaran khusus dalam perkara Cerai Talak Nomor 1263/Pdt.G/2019/PA.Kis;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator Ery Sukmarwati, S.H.I., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya yang hendak bercerai dengan Termohon, serta menasihati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban

Halaman 26 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan pertengahan bulan Agustus 2016, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan puncaknya, perselisihan itu menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 25 Mei 2018 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui adanya persoalan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon namun Termohon memberikan pengakuan ber klausul, Pertengkaran antara Termohon dan Pemohon disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain hingga Pemohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya terkait permohonan perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa (P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu sesuai maksud pasal 1868 KUHPPerdata, dan bukti tersebut telah dinazageling dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian

Halaman 27 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2), berupa slip gaji Pemohon bulan Agustus 2019 adalah merupakan fotokopi sah yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, kebenarannya telah diakui oleh Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Halaman 28 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, didapat keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, dan di antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, di mana keduanya terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena sikap Termohon yang tidak baik kepada anak bawaan Pemohon, ekonomi yang tidak mencukupi dan Termohon bersikap kasar bahkan terkadang meminta diceraikan, pertengkaran tersebut telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan saksi di persidangan bernama XXXXXXXXXX yang merupakan ibu kandung Termohon dan XXXXXXXXXX yang merupakan tetangga Termohon dan keduanya juga telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya juga untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan saksi Termohon pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Termohon tersebut dapat dikonstruksi (pada prinsipnya) bersesuaian satu sama lain dan memperkuat pokok dalil permohonan Pemohon bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi-saksi, baik yang dihadirkan Pemohon maupun yang dihadirkan Termohon, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berketerusan dengan pisah rumah dalam tempo waktu yang relatif lama, setidaknya

Halaman 29 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon berbeda versi (*claim*) mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan hingga sekarang dan telah mencapai puncaknya;
4. Bahwa adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi setidaknya sudah 1 tahun 2 bulan lamanya sampai sekarang;
5. Bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai terdapatnya perbedaan versi antara Termohon dengan Pemohon perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*";

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah lama pisah rumah sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Halaman 30 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Pemohon dan Termohon sama berpendirian dan berkeinginan kuat untuk bercerai, maka demikian kuat kesamaan sikap keduanya, akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu mencoloknya perselisihan di antara mereka, sementara berbagai pihak telah berupaya menasihati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagal upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasihatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi dan upaya damai oleh keluarga, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq*, Juz I, halaman 83), lain dari pada itu, suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: "...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah

Halaman 31 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap masih saling mencintai, telah memperkuat sangkaan akan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan adanya ketidakrukunan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan pula dengan sikap Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Dalam Rekonvensi

Halaman 32 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai 1) nafkah masa lampau (*madhiyah*), 2) nafkah iddah, 3) *maskan* dan *kiswah* dan 4) *mut'ah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat dan gugatan/tuntutan Penggugat ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Lampau (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang (Mei 2018-September 2019), Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Nafkah selama 16 (enam belas) bulan yang belum ditunaikan oleh Tergugat tersebut merupakan hak bagi Penggugat dan menjadi terhutang bagi Tergugat kepada Penggugat. Untuk itu Penggugat menggugat supaya Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah yang lalu (*madhiyah*) yang belum dibayar tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 33 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2018 hingga bulan September atau sekitar 16 bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak memberikan nafkah masa lampau (*madhiyah*) karena Penggugat setiap bulannya menerima beras catu sebesar 9kg dan Tergugat juga selalu mengirim uang untuk Penggugat sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kecuali bulan Agustus dan September 2019 yang belum diberikan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas apa yang menjadi alasan Tergugat dalam jawabannya tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab di persidangan tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat perihal nominal nafkah *madhiyah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam "*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan c. Biaya pendidikan bagi anak.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut disebutkan pula "*Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila*

Halaman 34 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri nusyuz

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri dapat dikatakan nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, adapun yang dimaksud dengan Pasal 83 Ayat (1) tersebut adalah: berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perbuatan seorang istri yang meninggalkan rumah kediaman bersama merupakan suatu perbuatan nuzyuz, namun jika perbuatan tersebut dilakukan istri dengan suatu alasan yang sah sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 83 ayat (1) semisal mencari nafkah ketika suami tidak memberikan nafkah yang cukup, atau pergi menuntut ilmu yang *dharuri*, atau pergi menyelamatkan diri, atau menghindari perlakuan suami yang tidak bergaul dengannya secara baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), maka hal tersebut tidaklah dapat dikategorikan perbuatan nusyuz yang menyebabkan gugurnya kewajiban nafkah dari suami, sebab menetapnya istri di rumah haruslah disertai konsekuensi bahwa hal tersebut tidak memudharatkan kepada sang istri, hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Swt:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya:

"Tempatkanlah mereka (isterimu) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu memberi mudharat kepada mereka untuk menyulitkan mereka" (QS. al-Thalaq: 6)

Dan juga sebagaimana disebutkan dalam fatwa Islam kontemporer:

ومن الأعداء الشرعية عند بعض العلماء أن يكون زوجها ظالماً لها فيجوز لها الخروج إلى بيت أهلها. فتوي رقم:

Artinya:

Halaman 35 dari 43 halaman putusan Nomor 1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara uzur (alasan) syar'i (yang membolehkan seorang istri meninggalkan rumah) menurut sebagian ulama adalah apabila suaminya anianya terhadapnya, maka dalam kondisi demikian boleh bagi sang istri untuk pergi ke rumah keluarganya" (Fatwa Islamweb nomor: 33969)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi dari rumah dilatarbelakangi oleh kondisi rumah tangga yang kurang harmonis hingga kemudian Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak termasuk istri yang *nusyuz*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah masa lampau dan nafkah iddah serta nafkah-nafkah lainnya dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat maupun Penggugat, bahwa terbukti Tergugat setiap bulannya menerima beras catu sebanyak 9kg setiap bulannya, sedangkan terhadap uang Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat tidak terbukti sama sekali baik dari keterangan saksi Tergugat maupun saksi Penggugat, dengan demikian Tergugat tetap berkewajiban membayar nafkah masa lampau Penggugat yang masih terhutang terhitung sejak bulan Mei 2018 s/d September 2019;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya nafkah wajib yang diberikan oleh suami kepada istrinya haruslah memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran sehingga tidak mendatangkan kesusahan (*masyaqqah*) ataupun juga kemudharatan (*madharrah*) bagi salah satu pihak suami maupun istri. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam firman Allah Swt:

لِيُفِيقَ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِيقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)

Menimbang, bahwa sisa gaji Tergugat sejumlah Rp1.240.198 (satu juta dua ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) setelah

Halaman 36 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong hutang bersama sebagaimana bukti P.2, tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menentukan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk menentukan besaran jumlah hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah masa lampau tersebut adalah cukup memberatkan jika dikaitkan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi serta bukti P.2 berupa slip gaji Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi Tergugat dan Penggugat yang menerangkan Penggugat menerima beras satu setiap bulannya, dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah masa lampau tersebut berdasarkan rasa kepatutan dan nilai kewajaran saat ini dan penambahan kekurangan nafkah lampau, yaitu sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 16 bulan (Mei 2018 s/d September 2019) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Tentang Nafkah iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa andai kata permohonan cerai talak Tergugat dikabulkan, maka sebagai akibat perceraian tersebut, Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Adapun nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut merupakan kewajiban Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah tersebut dibayarkan/diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada nafkah *madhiyah* bahwa pada persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat termasuk istri yang *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerima dan menyanggupi gugatan nafkah iddah Penggugat tersebut namun tidak sepenuhnya dan menyatakan sanggup membayar nafkah Penggugat selama dalam iddah-

Halaman 37 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa atas apa yang disanggupi Tergugat dalam jawabannya tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban (kesanggupan) semula;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nominal nafkah Penggugat selama dalam iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan terhadap kewajiban Tergugat membayar nafkah Penggugat selama ia dalam iddah, Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Q.S. al-Baqarah ayat 286 yang artinya: *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan **kesanggupannya**. Ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya ..."*
- b. Q.S. al-Thalaq ayat 7 yang Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut **kemampuannya** dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*
- c. Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam: *"Sesuai dengan **penghasilannya**, suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: Bekas Isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz."*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tentang pekerjaan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok sekarang, menurut Majelis Hakim, nominal yang disanggupi Tergugat pada jawabannya -terkait dengan gugatan nafkah iddah Penggugat- belum memenuhi nilai-

Halaman 38 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kelayakan dan kepatutan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sendiri (*ex officio*) berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama dalam iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Tentang Maskan

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat/menuntut *maskan* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan tidak ditemukan fakta apakah Penggugat termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan *maskan* dan *kiswah* apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan *maskan* Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak menyanggupi sebagaimana nominal tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan/gugatan semula dan menyerahkan semuanya pada keputusan Majelis Hakim, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal *maskan* yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkannya secara *ex officio* berdasarkan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan terhadap kewajiban

Halaman 39 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar *maskan* Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam: *Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri (maskan);*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok sekarang, maka sesuai dengan nilai-nilai kelayakan dan kepatutan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa *maskan* sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusnya perkawinan, gugatan *mut'ah* Penggugat telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan: "*Dan kepada isteri-isteri yang ditalak, hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*"

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak sanggup memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya *mut'ah* merupakan pemberian sukarela yang tidak boleh memberatkan kepada suami, di mana seorang suami hanya diwajibkan membayarnya sesuai dengan kemampuannya sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana yang dijelaskan dari ayat al-Qur'an yang berbunyi:

Halaman 40 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى الْمُسَبِّحِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri yang telah ditalak) dengan ukuran orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) menurut cara yang ma'ruf". (QS. al-Baqarah: 236);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), adalah memberatkan bagi Tergugat dibandingkan dengan gaji Tergugat sebagaimana bukti P.2, dan Tergugat tidak sanggup memberikan sebagaimana yang diminta oleh Penggugat, hal tersebut dinilai tidak wajar oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan lamanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta kelayakan dan kepatutan sebagai kenangan-kenangan dengan melihat penghasilan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran yaitu berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan

Halaman 41 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Agama Kisan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan;
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah masa lampau (*madhiyah*) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Maskan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.4 *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat segala hak-hak Penggugat sebagaimana disebutkan dalam diktum 2.1 s/d 2.4 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I., MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shafrida, SH dan Mhd. Taufik, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 42 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Shafrida, SH
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I., MH

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	380.000.00
4. PNBP	Rp	20.000.00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
6. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	496.000.00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 halaman putusan Nomor1263/Pdt.G/2019/PA.Kis